



# **BUPATI BANYUASIN**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu untuk menindaklanjutinya dengan Perubahan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KEPALA  
DINAS

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PARAF KEPALA<br>DINAS |  |
|-----------------------|---|

12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 43 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA TENAGA KERJA KABUPATEN BANYUASIN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuasin.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PARAF KEPALA<br>DINAS |  |
|-----------------------|---|

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin.
12. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.
16. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja di Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PARAF KEPALA<br>DINAS |  |
|-----------------------|---|

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional Umum;
  - d. Jabatan Fungsional Tertentu;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwasin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
UPTD Balai Latihan Kerja  
Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Balai Latihan Kerja melaksanakan tugas kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD Balai Latihan Kerja ;
  - b. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
  - c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja;
  - d. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
  - e. menyelenggarakan pengkajian monitoring dan evaluasi program kerja UPTD Balai Latihan Kerja;

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PARAF KEPALA<br>DINAS |  |
|-----------------------|---|

- f. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau unit kerja lain;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Balai Latihan Kerja;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas :

- a. menyusun program kerja UPTD Balai Latihan Kerja;
- b. mengelola kearsipan UPTD Balai Latihan Kerja;
- c. mengelola keuangan UPTD Balai Latihan Kerja;
- d. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan UPTD Balai Latihan Kerja;
- e. mengelola barang UPTD Balai Latihan Kerja;
- f. mengelola data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi UPTD Balai Latihan Kerja;
- g. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
- h. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
- i. menyiapkan, memelihara dan mendistribusikan laporan hasil pengujian laboratorium ke pelanggan serta bagian dokumentasi dan informasi;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional Umum

##### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Umum terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional umum berdasarkan kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PARAF KEPALA<br>DINAS |  |
|-----------------------|---|

## Jabatan Fungsional Tertentu

### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja melaksanakan tugas :
  - a. menyusun Kurikulum dan Silabus;
  - b. menyiapkan Sarana dan Prasarana pelatihan;
  - c. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pelatihan
  - d. memberikan pelajaran teori dan praktek;
  - e. memberikan evaluasi teori dan praktek;
  - f. memberikan angka penilaian kepada peserta;
  - g. membuat laporan pelaksana pelatihan;
  - h. menyusun rencana pengembangan metode dan teknis.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) dalam Jajaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Pimpinan Satuan Organisasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas atau instansi lainnya.

#### Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya, apabila terjadi penyimpangan akan mengambil Langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Balai Latihan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Banyuasin atas usul Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| PARAF KEPALA<br>DINAS |  |
|-----------------------|---|

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Banyuasin atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Balai Latihan Kerja, serta mendapat persetujuan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin.

## BAB VII

### ESELON

#### Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) dalam Jajaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin adalah jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- a. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pasal 2 huruf f pada Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 134 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KEPALA  
DINAS



## Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

| PARAF HIERARKI            |   |
|---------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH         |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| KEPALA DINAS              |  |
| KABAG HUKUM               |  |
| KABAG ORGANISASI          |  |

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023  
NOMOR 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BANYUASIN



| PARAF HIERARKI            |  |
|---------------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH         |  |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| KEPALA DINAS              |  |
| KABAG HUKUM               |  |
| KABAG ORGANISASI          |  |

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI